


C. Standar Pelayanan Penetapan Peringkat Cagar Budaya Nasional

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	<p>1. Surat permohonan usulan penetapan yang di tanda tangani oleh kepala daerah atau yang berwenang (ASLI);</p> <p>2. Dokumen Cagar Budaya yang diusulkan untuk ditetapkan (ASLI);</p> <p>3. Surat Keputusan status Cagar Budaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah;</p> <p>4. Surat Kuasa Bila Cagar Budaya yang diajukan dikuasakan kepada orang lain;</p> <p>Syarat Teknis :</p> <p>Dokumen Cagar Budaya yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya Peringkat Nasional, terdiri dari:</p> <p>1. BENDA</p> <p>a. Identitas Benda</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nama Benda - Kepemilikan (meliputi nama pemilik, riwayat kepemilikan) - Pengelola - Keberadaan Benda (Alamat tempat penyimpanan) - Ukuran (panjang, lebar, tinggi, tebal, diameter, berat) - Bahan - Warna - Kondisi - Periode/Masa - Sejarah - Deskripsi <p>b. Foto Benda</p> <p>c. Surat Kepemilikan dan/atau pengelolaan Benda Cagar Budaya yang diusulkan</p> <p>2. BANGUNAN DAN STRUKTUR</p> <p>a. Identitas Bangunan/struktur</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nama bangunan/struktur

		<ul style="list-style-type: none">- Kepemilikan (meliputi nama pemilik, riwayat kepemilikan)- Pengelola- Keberadaan bangunan/struktur (alamat lengkap)- Ukuran (Luas bangunan/Struktur, luas lahan, ketinggian)- Bahan- Batas-batas- Kondisi- Periode/Masa- Sejarah- Deskripsi <ul style="list-style-type: none">b. Foto bangunan/strukturc. Koordinat bangunan/strukturd. Denah bangunan/strukture. Surat Kepemilikan dan/atau Pengelolaan <p>3. SITUS DAN KAWASAN</p> <ul style="list-style-type: none">a. Identitas situs/kawasan<ul style="list-style-type: none">- Nama situs/kawasan- Kepemilikan (meliputi nama pemilik, riwayat kepemilikan)- Pengelola- Keberadaan situs/kawasan (alamat lengkap)- Ukuran (Luas bangunan/Struktur, luas lahan, ketinggian)- Bahan- Batas-batas- Kondisi- Periode/Masa- Sejarah- Deskripsib. Foto situs/kawasanc. Koordinat situs/kawasan (dilengkapi dengan delineasi dari situs/kawasan yang diusulkan)d. Denah situs/kawasane. Peta situs/kawasanf. Surat Kepemilikan dan/atau Pengelolaan
--	--	--

2.

Prosedur



		<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan surat permohonan usulan penetapan Cagar Budaya Peringkat Nasional; 2. Direktorat Pelindungan Kebudayaan menerima permohonan dan melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas, bila tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon dan jika lengkap proses dilanjutkan; 3. Direktorat Pelindungan Kebudayaan melakukan verifikasi usulan penetapan Cagar Budaya Peringkat Nasional; 4. Direktorat Pelindungan Kebudayaan memfasilitasi pelaksanaan kajian oleh Tim Ahli Cagar Budaya Nasional; 5. Tim Ahli Cagar Budaya Nasional mengeluarkan rekomendasi penetapan Cagar Budaya Peringkat Nasional dan memberikan kepada Direktur Pelindungan Kebudayaan; 6. Direktorat Pelindungan Kebudayaan menyerahkan hasil rekomendasi penetapan Cagar Budaya Peringkat Nasional ke Setditjen Kebudayaan kemudian diserahkan ke Biro Hukum untuk proses penetapan; 7. Direktorat Pelindungan Kebudayaan menerima Surat Keputusan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Nasional; 8. Pemohon menerima SK Cagar Budaya Peringkat Nasional.
3.	Jangka waktu penyelesaian	60 Hari kerja
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk pelayanan	SK Penetapan Cagar Budaya Peringkat Nasional
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis ditujukan kepada: Direktur Pelindungan Kebudayaan Komplek Kemendikbud Gedung E, Lantai 11, Jl. Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta 10270 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan melalui: Telp: 021-5725531/ 021-5725048 surel : penetapan.ditlinbud@kemdikbud.go.id

KOMPONEN (Manufaktur) Standar Pelayanan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Nasional

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5357); 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (berita negara republik Indonesia tahun 2019 nomor 1673); 7. Peraturan Menteri tentang 46 Tahun 2019 tentang rincian tugas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (berita negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 1728).

NO.	KOMPONEN	URAIAN
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tamu ber-AC, meja, kursi tamu; 2. Ruang kerja ber-AC, meja, kursi; 3. Komputer dengan akses internet; 4. Ruang penyimpanan dokumen; 5. Printer; 6. Pesawat Telepon; 7. Mesin Fax; 8. Mesin <i>fotocopy</i>; 9. CCTV.
3.	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi pendidikan : minimal Sarjana (S-1) 2. SDM yang memiliki pengetahuan tentang Cagar Budaya 3. SDM yang memiliki pengetahuan tentang prosedur penetapan Cagar Budaya. 4. SDM yang memiliki ketelitian, kecekatan, kesabaran dan integritas yang tinggi
4.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi Direktur Pelindungan Kebudayaan 2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat Jenderal 3. Dilaksanakan secara kontinyu 4. Konsistensi dalam memberikan teguran dan sanksi
5.	Jumlah pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana: 7 orang 2. Tim Ahli Cagar Budaya Nasional: 15 orang
6.	Jaminan pelayanan	Penilaian dilaksanakan secara transparan, cermat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil verifikasi bersifat transparan; 2. Tim Ahli Cagar Budaya Nasional ditunjuk melalui Surat Keputusan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia; 3. SK ditandatangani Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan dibubuhi cap basah.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal satu kali dalam satu tahun. Selanjutnya

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 November 2020
plt. Direktur Pelindungan Kebudayaan

Fitra Arda

NIP 19660123 199402 1 001